

KEBIJAKAN PAJAK DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN PADA MASA RESESI EKONOMI BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM

Novita Sari¹⁾, Muhammad Iqbal Fasa²⁾, Suharto³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

¹e-mail : novitaktb2@gmail.com

²e-mail : miqbalfasa@radenintan.ac.id

³e-mail : Prof.suharto@radenintan.ac.id

Abstrak

Resesi ekonomi yang ditandai dengan ekonomi global lemah, yang dapat mempengaruhi perekonomian secara bersamaan mengakibatkan semua keuntungan perusahaan, lapangan kerja, dan investasi akan mengalami penurunan begitupun pendapatan negara dalam bidang perpajakan, kebijakan terus diterbitkan pemerintah akibat dampak ini. Kebijakan pajak yang dibuat untuk dapat memberikan keringanan perpajakan. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh dengan data sekunder. Terkait keringanan pajak dalam perspektif Islam dikenal dengan sebutan Rukhsah yang bertujuan untuk dapat membantu masyarakat dalam menata kembali perekonomiannya. Manfaatnya perekonomian masyarakat akan membaik dan dapat membuat pendapatan negara dari sektor pajak menjadi stabil.

Kata kunci : Resesi ekonomi, pajak, pengurangan pajak, pendapatan negara.

Abstrak

The economic recession is marked by a weak global economy, which can affect the economy simultaneously resulting in all company profits, employment, and investment will decrease as well as state income in the field of taxation, the government continues to issue policies due to this impact. Tax policy made to provide tax relief. The study used qualitative methods, with a descriptive approach obtained with secondary data. Regarding tax relief in an Islamic perspective, it is known as Rukhsah which aims to be able to help the community in reorganizing its economy. The benefit is that the community's economy will improve and can make state income from the tax sector stable.

Keywords: Economic recession, taxes, tax deductions, state income.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setelah dua kali mengalami penurunan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mengalami resesi ekonomi kembali pada kuartal ke III sebesar minus 3,4%. Untuk perhitungan resesi ekonomi dapat diukur dengan indikator pendapatan, tingkat pengangguran, produksi industri, serta penjualan ritel dan juga indikator PDB. Penyebaran virus covid 19 Sejak awal tahun 2020 menyebabkan terjadi krisis kesehatan yang melanda dunia, dan mengganggu tatanan hidup masyarakat. Tidak hanya merenggut jutaan nyawa manusia, melainkan telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dan penghasilan jutaan manusia. Berbagai macam kebijakan Pemerintah dalam merespon pandemic covid-19 yaitu dengan diberlakukannya PPKM. (Hadiwardoyo 2020)

Pemerintah juga memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi pada awal Oktober 2020. Dikarenakan dampak resesi ekonomi tersebut, pajak sebagai sektor pendapatan negara yang besar pastinya akan menerima dampak seperti berkurangnya orang yang membayar pajak atau bertambahnya jumlah terutang pajak. Pajak sendiri merupakan kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan apapun secara langsung. (WALUYO 2016)

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. (Tiraada 2013) Berkurangnya penghasilan atau bahkan tidak memiliki penghasilan lagi menyebabkan Sebagian masyarakat tidak bayar pajak, karena sebagian besar rakyat golongan menengah kebawah tidak lagi mampu untuk membayar pajak. Salah satu cara Pemerintahan selaku penyelenggaraan negara dan selaku pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat menciptakan solusi yang mengutamakan hak warga negara terkait dengan masalah tersebut, yaitu dengan memberikan keringanan pajak kepada masyarakat yang bertujuan agar perekonomian warga negara stabil serta pendapatan negara dapat segera pulih. (Ramadhan 2020). Islam mempunyai peran penting terhadap terbentuknya negara Indonesia, dan telah menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. (Anwar 2018) idealnya mengambil langkah penyelesaian masalah dengan melihat kaidah-kaidah islam khususnya terkait pemberian keringanan pajak kepada rakyat dengan tetap menyeimbangkan anggaran atau biaya penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui terkait pemberian keringanan pajak kepada masyarakat dalam perspektif Islam. Karena keringanan pajak sangat dibutuhkan dimasyarakatkan dan dapat dijadikan solusi alternatif resesi ekonomi.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif, yaitu menganalisis resesi ekonomi. Pengumpulan data metode ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur seperti artikel, karya ilmiah, jurnal dan buku-buku. Penelitian ini memberikan solusi alternatif mengenai permasalahan pajak yang sesuai dengan perspektif islam yaitu dengan menggunakan prinsip Rukhsah untuk memulihkan perekonomian masyarakat. (Chaniago 2017)

Berdasarkan pemaparan diatas, paper ini akan membahas lebih dalam mengenai kebijakan perpajak dalam mengatasi ekonomi dimasa resesi ekonomi dalam perspektif islam.

LANDASAN DASAR AL-QUR'AN DAN HADITS

Landasar dalam Qur'an :

Dalam QS. An-Nisa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

29. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...

Pada ayat tersebut Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah cara yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Jika pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan distribusinya jelas, maka tidak ada satupun warga negara bisa menolak untuk membayar pajak. Hal ini merupakan bukti ketatan warga negara kepada pemerintahan (pemimpin) sebagai pemegang keadilan kebijakan publik. Dalam QS an-Nisa :59 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

59. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Landasan dalam Hadits :

Ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, diantaranya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda :

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka”

(HR Ahmad)

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan :

“Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti” (Shahih Muslim) (Muhammad abu ibrahim)

Ulama Madzhab Syafi'i, seperti Imam al-Ghazali, menyatakan, memungut uang (**pajak**) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di baitul mal/kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan resesi ekonomi Indonesia

Resesi ialah pertumbuhan negatif dalam pertumbuhan ekonomi yang nyata atau bisa dikatakan produk domestik bruto menjadi menurun selama dua triwulan berturut-turut. Resesi ekonomi yang ditandai dengan ekonomi global lemah dapat mempengaruhi perekonomian nasional di dunia. Resesi ekonomi secara bersamaan mengakibatkan semua keuntungan perusahaan, lapangan kerja, dan investasi akan mengalami penurunan. (Blandina, Fitriani, and Septiyani 2020)

Akibat realisasi pertumbuhan ekonomi yang menurun Indonesia mengalami resesi ekonomi yang sejak triwulan I tahun. Realisasi perekonomian nasional pada triwulan II minus 5,32%. Resesi ekonomi dapat dikatakan sebagai krisis ekonomi atau krisis keuangan dimana periode perlambatan ekonomi ditandai dengan penurunan produktivitas dan sering mendevaluasi lembaga

keuangan karena peminjaman uang yang sembrono dan tidak berkelanjutan mengakibatkan pendapatan negara tidak stabil.(Adeniran and Sidiq 2018)

Perkiraan pemerintah mengenai Data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ternyata lebih. BPS resmi merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar -2,07%. Kontraksi ekonomi Indonesia tersebut lebih tajam dari yang sebelumnya diperkirakan pemerintah sebesar -1,1%.. Mayoritas sektor ekonomi mengalami penurunan kegiatan ekonomi.

Sebagaimana grafik dibawah ini yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kemerosotan dari tahun ketahun.



Gambar grafik 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020

Konsep pajak di Indonesia

Pengertian Pajak

Pada pasal 1 Ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan diragukan untuk pengeluaran umum. (mardiasmo, 2018)

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat warganegara merupakan suatu bentuk kontribusi masyarakat kepada pembangunan nasional baik secara material maupun secara etika moral. Dalam UUD 1945, pemungutan pajak haruslah dilakukan secara adil dan tidak boleh ditarik secara semena-mena. Dasar pemungutan pajak adalah Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pungutan pajak secara langsung membantu pemerintah mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yaitu: “melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum” dengan menggunakan uang masyarakat secara pribadi. (Ramadhan 2020) Penetapan tarif pajak merupakan salah satu kebijakan pajak, maka perlu untuk membuat kebijakan yang dilakukan pemerintah. atas penetapan.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut

1. *fungsi Anggaran* berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran.
2. *Fungsi Mengatur* sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi
3. *Fungsi stabilitas* untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. *Fungsi Redistribusi Pendapatan*

Sistem Pemungutan Pajak

Secara garis besar sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 cara yaitu:

1. **Official Assessment System,**
Sistem pungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah dan bertugas untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak.
2. **Self Assesment System**
Sistem pungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
3. **Witholding System**
Sistem pungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. (mardiasmo 2018).

Gambar 1 Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Tahun 2020



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

pada Gambar diatas ketika ekonomi melemah, kinerja pajak secara elastis merespons dengan pelemahan yang tinggi. Namun, terdapat sinyal pemulihan, pelemahan kinerja pajak masih berlangsung, yang merupakan hal lazim. Berbagai negara di dunia cenderung menunjukkan kinerja pajak relatif tidak elastis ketika ekonomi mulai pulih. Memasuki tahun baru 2021, terdapat secercah optimisme di tengah masyarakat terhadap perbaikan kinerja ekonomi. Meski begitu, perbaikan kinerja pajak tampaknya masih harus realistis. Pemerintah pun tidak muluk-muluk menetapkan target pajak 2021, yaitu ‘hanya’ naik 2,5% dari target 2020.

Syarat Pemungutan Pajak

Dilakukan agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu Pemungutan pajak harus adil, pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang, pemungutannya tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien, harus sederhana. (Mustaqiem 2014)

Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya. Baik penghasilan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri.
2. Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan bersumber diwilayah tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. (Mardiasmo 2018)

Peran Pajak

DDTCNew memaparkan bahwa Peran pajak di era pandemi saat ini agaknya perlu kita maknai ulang secara mendalam. Ada beberapa hal penting yang dapat kita jadikan refleksi dan pelajaran berharga.

1. Adanya perubahan paradigma. Pemerintah bereaksi cepat melakukan **pergeseran** paradigma pajak, dari fungsi penerimaan (*budgeter*) menjadi fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak, dengan fungsi *regulerend*, hadir untuk bahu membahu bersama semua pihak dan masyarakat Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang tidak mudah akibat Covid-19.
2. bahwa desain hukum pajak pada dasarnya harus **tunduk** terhadap apa yang menjadi sasaran ekonomi. Dalam konteks Indonesia, hal ini telah ditunjukkan melalui prinsip ‘relaksasi dahulu, mobilisasi kemudian’. Prinsip ini secara jelas terlihat dari perubahan postur fiskal maupun kebijakan pajak secara umum.
3. Adanya pandemi justru harus dijadikan momentum dan waktu yang terbaik untuk **strategi kebijakan fiskal baru**, terutama pajak. Di Indonesia, momentum ini juga ditunjukkan dengan adanya pengenaan pajak digital khususnya PPN atas impor produk digital.
4. Pemberian insentif pajak di kala pandemi rentan terjadi penyalahgunaan dan tidak tepat sasaran. Pasalnya, penyusunan kebijakan umumnya dilakukan dalam waktu relatif singkat serta keterbatasan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan di saat pandemi.
5. Pemberian insentif pajak, walau berpotensi meningkatkan *tax expenditure*, bukan berarti tidak rasional. Adanya insentif pajak pada dasarnya mencegah adanya PHK, penutupan usaha, maupun meningkatnya sektor informal dalam perekonomian.
6. Langkah pemerintah sudah **sejalan dengan tren global**. Sebagai informasi, lebih dari 120 negara di dunia turut menggunakan instrumen pajak untuk mengantisipasi dampak Covid-19.

Kebijakan pemerintah mengenai keringanan pajak

Berita Resmi Statistik (2020) memberikan pernyataan bahwa dalam menghadapi corona, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak wabah Virus Corona.

Peraturan ini mulai berlaku pada April 2020. Adapun bentuk insentif pajak yang diberikanyaitu sebagai berikut :

1. *Insentif PPh Pasal 21*

Adapun insentif PPh 21 yang diberikan ialah berupa PPh 21 ditanggung pemerintah alias sang pegawai mendapatkan penghasilan utuh tanpa dipotong pajak.

2. *Insentif PPh 22 atas Impor*

Adapun pemberian insentif berupa pembebasann pemungutan PPh 22 atas impor diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) atau telah ditetapkan sebagi perusahaan KITE.

3. *Insentif Angsuran PPh Pasal 25*

Insentif Angsuran PPh Pasal 25 diberikan pemerintah berupa pengurangan sebesar 30% dari jumlah yang seharusnya dibayarkan.

4. *Insentif Pajak Pertambahan Nilai*

Insentif Pajak Pertambahan Nilai diberikan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk pendanaan fasilitas umumyang diantaranya meliputi :

1. Pembangunan sarana umum seperti fasiliitas dan infrastruktur
2. Pertahanan dan keamanan mulai dari bangunan, senjata, prtumahan
3. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak
4. Kelestarian lingkungan hidup dan budaya
5. Dana pemilu, transportasi massal dan lain-lain.

Bahwa tingkat keringanan pajak bukan hanya pendapatan berhubungan positif dengan penjualan yang terjadi masa depan pertumbuhan, penjualan, laba kotor, pendapatan operasional, dan laba bersih. Pada kenyataannya Rata-rata, perusahaan di posisi tertinggi desil pertumbuhan penjualan laporan keringanan pajak non-penghasilan yang 3,80% lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh perusahaan di desil terendah. Hasil tersebut konsisten dengan keringanan pajak non-pendapatan yang terjadi mungkin mencerminkan beberapa kemampuan pemerintah daerah untuk mengungkap informasi tentang pertumbuhan penjualan di masa depan selain pengurangan langsung (pajak non-penghasilan) dalam biaya operasional. (Drake, Hess, and Williams 2018)

Bahkan mereka yang sadar akan pengurangan pajak mungkin tidak melihatnya sebagai bentuk bantuan kesejahteraan, lebih tepatnya, mereka mungkin melihatnya hanya sebagai pemerintah yang mengenakan pajak lebih

sedikit pada uang 'mereka' dan karenanya sebagai melibatkan pengurangan kedengkian pemerintah dari pada menjadi contoh kemaslahatan negara. (Grand and Agulnik, 2010). Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan anata material dan spiritual.(Turmudi 2015)

Pajak dalam konsep Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan kepada negara dengan tujuan untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan menurut Abdul Qadim Zallum pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh oleh untuk dibayarkan dengan tujuan untuk menjalankan pos-pos kebutuhan kaum muslimin (Ichsan 2018)

Dalam Konsep Islam terdapat pungutan-pungutan yang hampir sama dengan konsep pajak dan dipungut oleh pemerintah dari warga negara seperti kharaj (pajak bumi/tanaman), usyur (pajak perdagangan/bea cukai), dan jizyah (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan negara/pemerintahan Islam). Secara umum, konsep pungutan, iuran ataupun pajak dalam konsep Islan dikenal dengan *Al-Maks* atau *Adh-Dharibah* yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat. Dalam etimologi bahasa Arab, kata daribah, berasal dari kata dharaba, yang memiliki arti hutang yang wajib dibayar. Dalam artian yang lain, kata adh-dharibah juga memiliki arti sebagai “beban” hal ini dikarenakan daraba merupakan pungutan lain selain zakat sehingga dariba sering dianggap sebagai beban.

Jenis pungutan negara secara kolektif sebagai penyebutan pemerintah mengenai Dharibah sebagai suatu pungutan yang wajib dibayar warga.(Ichsan 2018) perpajakan di negara Arab disebut dengan Dharaaib-adh masalahah. Pada masa Rasul pun ada kewajiban membayar pajak, pajak pada masa Rasul ini diperuntukkan untuk kaum non Muslim (kafir dzimmi) sebagai jaminan mereka berada di wilayah atau berada di negara Islam dan pajak ini disebut juga jizyah.(Hastriana 2017)

Sebagai mana dalam QS Al-Taubah ayat 29, artinya : “pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan benar (agama Allah). Yaitu orang- orang yang diberi kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Syamsul H, 2018)

Karakteristik Pajak Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat continue; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahiq).
3. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut.
4. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim.
5. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya
6. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
7. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. (jaharuddin,2019)

Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap (double duties) berupa zakat dan pajak. (Turmudi 2015) Pajak lebih baik jika dibayarkan sesuai dengan hukumnya dikarenakan pajak tersebut pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara. pajak dikatakan sah jika berjalan sesuai dengan asas keadilan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau semua masyarakat tidak membayar pajak. Korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasadi akhirat kelak. (Winardi 2018)

Kebijakan keringanan Pajak dalam Perspektif Islam

Pemerintahan mengambil kebijakan yang efektif di masa pandemi dan resesi ekonomi di saat sekarang ini, yaitu untuk pemulihan ekonomi masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan dalam menumbuhkan ekonomi rakyat. Ketika rakyat berjuang dengan keras dalam meningkatkan pendapatannya, hal yang baik jika pemerintah membantu meringankan beban masyarakat seperti memberikan bantuan sosial dan membantu masyarakat dalam mengurangi beban keuangan yang di keluarkan oleh masyarakat yaitu keringanan pajak. (Ramadhan 2020)

Pengurangan pajak tersebut menggunakan prinsip Rukhshah. Rukhshah secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keringanan atau kemudahan (Caniago, 2014). Sebagai suatu kodifikasi dari berbagai hukum syarii bagi mukallaf yang baru mempelajari dan kesulitan dalam melaksanakan taklif yang dibebankan kepadanya. Selain itu, rukhshah juga dikatakan sebagai suatu formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk asalnya karena mempertimbangkan objek hukum, situasi, kondisi, dan wilayah tertentu. (Damiri 2014) Dalil rukhshah adalah firman Allah SWT dalam al Quran Suran al-Baqarah ayat 185: yang artinya: “Allâh menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Mahmudin 2018)

Dengan tertatanya kembali ekonomi masyarakat dengan baik, maka masyarakat akan memiliki tabungan lebih untuk meningkatkan pendapatannya pengembangan usahadapat dilakukan dengan Prinsip Rukhshah dalam memberikan keringanan pajak selama masa pandemi Covid-19 dan masa resesi ekonomi. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam Rukhshah bertujuan untuk membantu masyarakat untuk menata kembali ekonominya. Dengan membaiknya ekonomi dan pendapatan masyarakat maka akan ada perbaikan pendapatan negara dari sektor pajak yang lebih baik dan dapat dilakukan penilaian usaha produktif sebagai objek pajak dengan lebih efektif dan efisien dengan mengikuti instrumen ekonomi dalam teori pendapatan negara diukur setelah penerapan prinsip Rukhshah.(Ramadhan 2020).

KESIMPULAN

Pada masa resesi Ekonomi dapat dikatakan sebagai krisis ekonomi atau krisis keuangan dimana periode perlambatan ekonomi ditandai dengan penurunan produktivitas dan sering mendevaluasi lembaga keuangan karena peminjaman uang yang sembrono dan tidak berkelanjutan yang sebagian besar disebabkan oleh keadaan Indonesia akibat terdampak virus covid 19, dimana keadaan ekonomi masyarakat yang semakin sulit, mulai dari segi kesehatan bahkan hingga pekerjaan. Dengan begitu sudah seharusnya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan mengenai peringanan pembayaran pajak yang dapat meringankan beban pengeluaran warga negara. Indonesia sebagai mayoritas warga negaranya penganut agama Islam, maka sudah seharusnya memberikan keringanan pajak berdasarkan prinsip Islam atau bisa disebut Rukhsah. sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surah al-Baqarah ayat 185: artinya: “Allâh menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. Allah saja

memberikan kemudahan kepada hamba-Nya maka sudah seharusnya pemerintah membantu masyarakat untuk dapat memberikan keringan, namun kebijakan ini dilakukan dengan memperhatikan betul segala keadaan perekonomian suatu wilayah dan setiap individu agar tidak terlalu mengurangi pendapatan negara dari sektor perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Adeniran, Adetayo O, and Ben O Sidiq. 2018. "Economic Recession and the Way-Out: Nigeria as Case Study" 18 (1).
- Anwar, Choirul. 2018. "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4 (2): 1. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074>.
- Blandina, Selena Riri, Alvin Noor Fitriani, and Wulan Septiyani. 2020. "Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi" 7 (2): 181–90.
- Chaniago. 2017. "AZIMA DAN RUKHSHAH SUATU KAJIAN DALAM HUKUM ISLAM Oleh: Sulastris Caniago*," 115–25.
- Damiri, Ahmad. 2014. "KAIDAH HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN RUKHSHAH DAN AZIMAH" 8: 18.
- Drake, Michael, Ryan Hess, and Braden Williams. 2018. "The Relevance and Pricing of Non-Income Tax Relief."
- Grand, Julian Le, and Phil Agulnik. n.d. "Tax Relief and Partnership Pensions," no. March 1998.
- Hadiwardoyo, Wibowo, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, and Jawa Barat. n.d. "KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19," 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.
- Hastriana, Umniyatis Sholihah. 2017. "Analisis Penafsiran Fazlurrahman Dan Masdar F. Mas'udi Tentang Zakat Dan Pajak" 3 (2): 57–80.
- Ichsan, Nurul. 2018. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia." *Islamadina* 19 (No.2): 75–91.
- Mahmudin, Mahmudin. 2018. "Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 11 (23): 65. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.4>.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia*.
- Ramadhan, M.citra. 2020. "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum" 7 (2): 133–44.
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Emba* 1 (3): 999–1008.
- Turmudi, Muhamad. 2015. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)." *Jurnal Al- 'Adl* 8 (1): 128–42.
- WALUYO. 2016. "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kecepatan, Keamanan Dan Kerahasiaan Serta Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci 75" 8 (1): 75–91.

Winardi, basilius jefri. 2018. "Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Spt Tahunan Pph Wajib Pajak Badan Tahun 2011 Dan 2012" 2012. Al-Qur'an Kemenak Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan, juz 1-30

Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statik. diakses selasa, 05 Oktober 2021, Pukul 21.00

www.bappanes.go.id. Diakses 07 Oktober 2021, pukul 16.30

<https://almanhaj.or.id/> Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta : penerbit Andi

Jaharuddin, bambang surtiso. 2019. Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta penerbit Salemba Diniyah

Kementerian Keuangan RI.2020. APBN 2020.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Kesaatuan umum dan tatacara perpajakan pasal 1

2437. Pajak dalam sistem islam.html.diaksespukul 20.00

Dian Kurniati, (2020) Wah, Jadinya Penerima Insentif Pajak Diperluas ke 18 Sektor Usaha, diunduh dari https://news.ddtc.co.id/wah-jadinya-penerima-insentif-pajak-diperluas-ke-18-sektor-usaha-20452?page_y=105.5999984741211 pada 15 Oktober 2021